



**SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB
NOMOR : 40/SEK.PN.W4-U2/KP.4.1.3/1/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT/PEGAWAI PEMAKAI (PENGGUNA) LAPTOP
PADA KANTOR PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi Pelaksanaan Anggaran dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Bengkulu dipandang perlu Penunjukan Pejabat /Pemakai (Pengguna) Laptop pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara / Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah;
3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
4) Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W4.U2/242/PL.03/1/2023 tanggal 2 Januari 2023;
Kedua : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pemakai/pengguna Laptop pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
Ketiga : Pejabat/Pegawai sebagai pemakai (Pengguna) berkewajiban memelihara, merawat dan menjaga dengan baik ;
Keempat : Apabila laptop tersebut hilang menjadi tanggung jawab pemakai (pengguna) tersebut ;
Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bengkulu
Pada tanggal : 2 Januari 2024
Kuasa Pengguna Barang,

Jumari, S.T., M.H
NIP. 19820424 200912 1 004

- Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu,
 2. Yang bersangkutan,
 3. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 40/SEK.PN.W4-U2/KP.4.1.3/I/2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT / PEGAWAI PEMAKAI (PENGGUNA) LAPTOP
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO	NAMA, NIP	JABATAN	MERK, TAHUN, NUP
1	Fania Deli Praditya, S.Kom. NIP. 19921203 201503 2 002	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Negeri Bengkalis	Fujitsu E448 Core i3 NUP. 13

Ditetapkan di: Bengkalis
Pada tanggal : 2 Januari 2024
Kuasa Pengguna Barang,



Jumari, S.T., M.H
NIP. 19820424 200912 1 004